

BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik kendaraan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran atau apapun perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak lain, karena siapapun yang bersalah orang itulah yang di hukum.
- 4.1.2. Upaya yang bisa dilakukan oleh pemilik kendaraan dengan E-Tilang ialah, setiap orang yang mendapat surat itu bisa mendatangi posko untuk memberikan konfirmasi yang sebenarnya. Mereka diberi waktu 15 hari untuk datang. Jika memang yang bersangkutan melanggar ya langsung diberi surat tilang.

4.2. Saran

- 4.2.1. Saran untuk permasalahan ini lebih baik pemilik kendaraan lebih berani untuk protes karna pemilik kendaraan itu tidak bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.
- 4.2.2. Sosialisasi yang masih kurang. Minimnya sosialisasi mengenai sistem e-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dengan program e-tilang. perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme e-tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya serta kemudahan menggunakan sistem e-tilang.